



PEMERINTAH KOTA SORONG

DINAS PENDIDIKAN

ALAMAT KANTOR : JL. BURUNG KURANA REMU, TELP. (0951) 333064 FAX. (0951) 329747

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SORONG

Nomor : 421.9/1436 Tahun 2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PELANGI SUKACITA 1

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SORONG

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka perlu diberikan Izin Pendirian dan Operasional PAUD Pelangi Sukacita 1 dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong tentang pemberian Izin Pendirian dan Operasional PAUD Pelangi Sukacita 1 ;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat dan Kota Sorong (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) ;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonom Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884) ;
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan propinsi Sebagai Daerat Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694) ;
10. Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kota Sorong (Lembaran Berita Daerah Kota Sorong Nomor 4) ;

Memperhatikan : Surat Ketua Yayasan Pelangi Negeriku Kota Sorong Nomor : 420.1/021/PAUD.PSI/SRG/IV/2015 tanggal 13 April 2015 tentang Permohonan Ijin Operasional PAUD Pelangi Sukacita 1.

Memutuskan :

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong tentang Pemberian Izin Pendirian dan Operasional **PAUD Pelangi Sukacita 1**.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sorong.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Sorong.
4. Sekertaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sorong.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Sorong.
6. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong.

7. Pendidikan Anak Usia Dini adalah PAUD Pelangi Sukacita 1 yang menyelenggarakan kegiatan :
- a. Taman Kanak Kanak
 - b. Kelompok Bermain.

BAB II PENDIRIAN

Pasal 2

Izin Pendirian dan Operasional PAUD Pelangi Sukacita 1 diberikan kepada Yayasan Pelangi Negeriku Kota Sorong.

BAB III

Nama, Tempat dan Status Bagian Pertama

Nama

Pasal 3

Nama Satuan Pendidikan PAUD Pelangi Sukacita 1

Bagian Kedua Tempat

Pasal 4

PAUD Pelangi Sukacita 1 Bertempat di Kota Sorong Provinsi Papua Barat .

Bagian Ketiga Status

Pasal 5

PAUD Pelangi Sukacita 1 Berstatus Badan Hukum Swasta oleh Yayasan Pelangi Negeriku Kota Sorong.

BAB IV Kewajiban dan Larangan

Pasal 6

PAUD Pelangi Sukacita 1 wajib melaksanakan kurikulum Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 7

Dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini, maka Yayasan Pelangi Negeriku sebagai Badan Pendiri dan Pengelola wajib mematuhi dan melaksanakan semua Peraturan Perundang - Undangan penyelenggaraan pendidikan Kelompok Bermain , sebagaimana ditetapkan dan diatur oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Papua Barat, dan Pemerintah Kota Sorong.

Pasal 8

Dilarang untuk menjadikan PAUD Pelangi Sukacita 1 untuk kepentingan politik atau golongan tertentu.

Pasal 9

Dalam penyelenggaraan PAUD Pelangi Sukacita 1 dilarang menjadikannya untuk tujuan - tujuan Komersial serta dilarang melakukan pemungutan biaya yang tidak sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Pasal 10

Untuk menjamin mutu Pendidikan pada PAUD Pelangi Sukacita 1, maka Yayasan Pelangi Negeriku Kota Sorong sebagai pendiri dan pengelola diwajibkan menyediakan sarana prasarana tenaga pendidik dan dana sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Pasal 11

Jumlah jam pelajaran pada PAUD Pelangi Sukacita 1 harus sesuai dengan jumlah jam pelajaran atau alokasi waktu belajar sebagaimana diatur dalam Kurikulum Nasional, namun apabila di pandang perlu dalam rangka peningkatan mutu Pendidikan dapat menambah alokasi waktu pelajaran setelah mendapat izin dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong dengan tetap memperhatikan hak peserta didik untuk istirahat dan bermain.

BAB V
PROSES PENDIDIKAN

Pasal 12

Pelaksanaan pendidikan pada PAUD Pelangi Sukacita 1 merupakan /lanjutan Ijin PAUD Pelangi Sukacita 1.

Pasal 13

Melaporkan kinerja dan Kemajuan Pendidikan Anak Usia Dini disertai daftar hadir guru/ tutor peserta didik kepada Dinas Pendidikan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Izin ini sewaktu-waktu dapat dicabut apabila tidak lagi memenuhi persyaratan atau sudah tidak lagi menyelenggarakan program pendidikan layanan PAUD atau tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

Pasal 15

Ijin Pendirian dan Operasional PAUD Pelangi Sukacita 1 ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2015.

Demikian Izin Pendirian dan Operasional diberikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sorong
Pada tanggal : // Nopember 2015



Dra. HERMIN SA'PANG MATANDUNG
NIP. 19580401 198203 2007

Tembusan Yth :

1. Walikota Sorong di Sorong
2. Inspektur Kota Sorong di Sorong
3. Pengurus Yayasan Pelangi Negeriku di Sorong